



**PENETAPAN**

Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dempasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "Cerai Gugat " antara :

Ginem Hanimah binti Iran, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Gang Asem II Nomor 12 A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

*M e l a w a n :*

Wakidi bin Paimin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Jambewangi RT. 002/ RW. 002, Kecamatan Sempu kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dempasar Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 05 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 Mei 2001, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/73/V/2001, tanggal 21 Mei 2001;



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Banyuwangi, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama;

a. Muhammad Nur Efendik, laki-laki lahir tanggal 01 September 2002;

b. Nahdiyah Fidiyanti Khasanah, Pr. Lahir tanggal 18 Oktober 2012;

Sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan 4 bulan anak pertama antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dilakukannya berulang kali, dan dalam setiap pertengkaran tersebut Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat kabur dari rumah kediaman bersama pada tanggal 15 Januari 2015 yang lalu dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dusun Buana Kubu, desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor 179/DBK/I/2011 tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wakidi bin Paimin) terhadap Penggugat (Ginem Hanimah binti Iran);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2015;

**SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 06 Agustus 2015 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat betul-betul orang yang tidak mampu, Penggugat mengajukan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Dusun Buana Kubu, desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor 179/DBK/I/20115 tanggal 26 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat warga yang tergolong dalam klasifikasi keluarga yang tidak mampu (miskin) ;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat rukun kembali, untuk



itu Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 06 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu tertanggal 26 Januari 2015, bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu dan berperkara secara Cuma-Cuma(Prodeo) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 274 ayat (2) RBg.;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**M ENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2015;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari KAMIS tanggal 06 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami DRA.ST.NURSALMI, sebagai Ketua Majelis Hakim, DRS.H.M.ISHAQ,MH. dan ABIDIN H.ACHMAD,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNABHAKTI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

DRA.ST.NURSALMI.

Hakim Anggota,

ttd

DRS.H.M.ISHAQ,MH.

Hakim Anggota,

ttd

ABIDIN H.ACHMAD,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ADE ERNABHAKTI,S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Biaya Proses :Rp. 60.000,-

Biaya Panggilan : Rp.170.000

Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.271.000 ,-**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Wakil Panitera Pengadilan Agama Dempasar**

**H.MARYOTO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)